

**Lembaga Filantropi Pada Masyarakat Multikultural di Ponorogo:  
Ikhtiar Mewujudkan Harmoni dan Kemandirian Ekonomi**

**Unun Roudlotul Janah<sup>1</sup>, Muchtim Humaidi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
E-mail: unun@ iainponorogo.ac.id

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
E-mail: muchtim@iainponorogo.ac.id

**Abstrak:** *Ponorogo is a district that has many faith-based philanthropic institutions. One of them is Klepu Village, Sooko Subdistrict which is the oldest village of Christianity but the majority of the population is Muslim. Klepu Village as the central target of various institutions engaged in religious based philanthropy, both Islam and Christianity. The research was conducted, first, by different institutions with the same object; second, on the philanthropic institution in the midst of a multicultural society; third, by various institutions lives harmony in the community. In addition, this research also aimed to find out how fundraising activity is carried out for the sustainability of each institution's program. Religious-based philanthropic institutions cannot be separated from supporting and inhibiting factors. Supporting factors include the values of religiosity, awareness, support, commitment, dedication, and community participation to realize philanthropic programs without any clash between existing philanthropic institutions. Meanwhile, they face the same inhibiting factors that is limited funds to raised their program. Referring to the study findings, it can be concluded that the philanthropic program shown by religious-based philanthropic institutions, namely Islamic Religious Instructor, BMH, and DPP, are included in traditional philanthropy which approach is to fulfill the basic needs (food, clothing, health and education). While social justice philanthropy becomes the orientation of the Ministry of Religion, Islamic Extension Workers, and LMI, which focus on assistancing to empower people to have a long-term impact. With these two philanthropic models, the resulting impact is harmony living and economic independence in the multicultural Klepu society.*

**Keyword:** *Philanthropy, Multicultural Society, Fundraising*

**Latar Belakang**

Diskursus mengenai peran filantropi (kedermawanan) semakin menarik banyak peneliti untuk mengkaji. Apalagi, ketika krisis ekonomi global yang terus membayangi perekonomian nasional, ditambah jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat (Berita Resmi Statistik, 2015). Berangkat dari sini, negara terus menunggu dan memerlukan "aktor-aktor" lain serta terobosan baru yang bisa membantunya. Dari sini peran penting lembaga-lembaga filantropi dalam mensejahterakan rakyat menjadi sebuah keniscayaan.

Istilah filantropi yang kemudian dikaitkan dengan agama Islam, hal ini ditunjukkan adanya praktik filantropi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zahroh, 2005) istilah ini bisa menstimulasi wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang bisa menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan

isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional (Kasdi, 2016).

Filantropi yang berarti kedermawanan tidak hanya dikenal dalam agama Islam. Agama lain seperti Kristen juga mengajarkan kedermawanan dalam tradisi agamanya. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki banyak lembaga filantropi berbasis agama. Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi beberapa wilayah yang ada di kabupaten ini berpenduduk umat kristiani, salah satunya adalah Desa Klepu Kecamatan Sooko yang merupakan desa tertua pemeluk agama kristiani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo dalam buku Kecamatan Sooko Dalam Angka tahun 2017, pemeluk agama Islam dan Kristen di Desa Klepu menunjukkan jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu 1.734 untuk pemeluk agama Islam dan 1.049 untuk pemeluk agama Kristen. Paham/ideologi di desa ini masih dipecah menjadi beberapa kelompok. Misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Tabligh, Kejawan untuk agama Islam. Dan untuk agama Kristen ada yang Protestan dan ada juga yang Katolik. Karena keragaman ideologi keagamaan inilah Desa Klepu bisa dikategorikan sebagai desa yang masyarakatnya multikultural. Dengan kondisi ini, desa ini menjadi sorotan utama publik yang dibuktikan dengan keusukupan Surabaya mempunyai tempat ziarah terkenal, yaitu Gua Maria Fatima Sendang Waluyo Jatiningih (Widyawan, 2015).

Perbedaan ideologi menjadi keberuntungan tersendiri bagi masyarakat Desa Klepu, masyarakat muslim mendapat perhatian dari para tokoh agama dan organisasi Islam baik yang terjun di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial keagamaan. Sementara pemeluk agama Kristen mendapat perhatian dan pemantauan dari pengurus dewan gereja wilayah, salah satunya dengan mendapatkan dana bantuan sosial keagamaan (Hanafi Hadi Susanto, personal communication, 2019). Sehingga, dalam kondisi saat ini meletakkan program filantropi dalam pemahaman utuh menjadi penting selain perlu adanya pendekatan sinergitas antar seluruh komponen masyarakat, ada keberlanjutan dan berakhir pada ketuntasan (Abidin, 2016).

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini berawal dan hendak mengkaji masyarakat Desa Klepu sebagai sentral sasaran dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi berbasis agama, baik agama Islam maupun Kristen. Saat ini terdapat 4 (empat) instansi dan lembaga filantropi yang menyalurkan bantuan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo melalui Penyuluh Agama Islam Kec. Sooko, BMH (Baitul Mal Hidayatullah), LMI (Lembaga Manajemen Infaq), dan DPP (Dewan Pastoer Paroki/Dewan Gereja) (Partomo, personal communication, 2019).

Masing-masing lembaga menerapkan pola, strategi, dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan Penyuluh Agama Islam Kec. Sooko memberikan perhatian dan pendampingan melalui majlis taklim dan bantuan pemberdayaan. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) ikut andil dalam pemberdayaan umat di Desa Klepu, namun kegiatan yang dilakukan lebih cenderung bersifat bantuan konsumtif. Sehingga tidak ada tindak lanjut berkelanjutan atas dana yang di berikan (Partomo, personal communication, 2019).

LMI (Lembaga Menejemen Infaq) adalah salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat mengangkat harkat martabat dan membantu melayani masyarakat *duaafa* (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF dan dana CSR (LMI, 2019). LMI banyak memberikan bantuan secara konsumtif dalam bentuk memberi kebutuhan untuk makanan pokok, bantuan kegiatan masyarakat, bantuan dana secara tunai dan seterusnya. Selain itu, LMI juga memberikan bantuan yang berorientasi pada

produktifitas asset. Sedangkan Rumah Zakat Bandung dalam pemberian santunannya tergabung dengan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam Kec.Sooko(Hanafi Hadi Susanto, personal communication, Agustus 2019).

Yayasan Petera berdasarkan keterangan dari pengurus Dewan Gereja (Bapak Prapto) ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Klepu khususnya umat Kristen. Akan tetapi bantuan yang diberikan juga berupa bantuan konsumtif (dana) ketika kegiatan baksos di wilayah Desa Klepu. Sedangkan Dewan Pastoer Paroki (DPP) merupakan himpunan atau badan konsultatif dalam paroki yang fungsinya memberikan saran mengenai hal-hal pastoral kepada uskup *deosean* atau pastor (imam) paroki juga memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Desa Klepu.

Lembaga-lembaga di atas adalah lembaga filantropi yang memberikan andil besar dalam bentuk bantuan dana, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat multikultural yang ada di Desa Klepu. Adapun alasan dan latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan, *pertama*: obyek bidikan atau sasarannya satu tetapi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Baik perbedaan dari segi ideologi, produk yang dihasilkan, pengaruh, maupun dari segi manajemen pengelolaannya.*Kedua*: bahwa lembaga filantropi ini posisinya berada di tengah masyarakat yang multikultural, jikalau di beberapa wilayah di Ponorogo atau bahkan di daerah lain umumnya lembaga filantropi mempunyai desa binaan besar, tetapi desa binaannya lebih pada masyarakat pinggiran, masyarakat kurang mampu, masyarakat yang idiot atau bahkan desa tertinggal, namun daerah binaannya tidak multikultural seperti halnya yang dilakukan lembaga filantropi di Desa Klepu. *Ketiga*: lembaga-lembaga tersebut bisa berjalan dengan eksis tanpa menimbulkan gesekan konflik di masyarakat. Meskipun memang pernah terjadi beberapa gesekan akan tetapi menurut masyarakat hal demikian ini biasa dan dianggapnya bukan suatu masalah/konflik besar.

Berpijak pada uraian di atas peneliti tertarik untuk menemukan jawaban terkait dengan pola pengelolaan dana yang dijalankan untuk mendukung keberlangsungan program masing-masing lembaga agar program yang dicanangkan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun kegiatan penggalangan dana yang dimotori sebuah lembaga inilah dalam konteks sekarang dikenal sebagai aktivitas *fundraising*. Dalam pendampingan dan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat multikultural di Desa Klepu, aktivitas *fundraising* menjadi sebuah keniscayaan. Aktivitas tersebut dapat diartikan sebagai aktifitas dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang diperuntukan untuk membiayai aktifitas program dan kegiatan operasional lembaga (Juwaini, 2005; Klein, 2001:13). Fungsi *fundraising* tidak hanya dari aspek penggalangan dana tetapi juga untuk keberlangsungan program dan operasional sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang filantropi termasuk pada lembaga filantropi berbasis agama pada masyarakat multikultural Desa Klepu yang menjadi obyek kajian ini.

## Teori dan Metode

### Konsep Filantropi Dan Fundraising

#### 1. Pengertian Filantropi

Filantropi secara definisi, diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu: *philos* yang artinya “cinta” dan *anthropos* yang berarti “manusia”. Kalau secara sederhana adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), melayani (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu dan melayani pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi dari rasa cinta. Amelia Fauzia mendefinisikan filantropi sebagai semua kegiatan dan upaya memberi secara sukarela dari individu,

kelompok dan masyarakat baik berupa benda maupun layanan yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Penelitian ini mengikuti gagasan Amelia Fauzia dengan menggunakan istilah filantropi berdasarkan: *Pertama*, istilah ini mencakup berbagai jenis aktifitas sosial kedermawanan. Dengan istilah ini, berbagai jenis derma, seperti kerja sosial dan sedekah bisa menjadi bagian darinya. *Kedua*, dibandingkan dengan istilah *charity* istilah filantropi memiliki makna transformatif. Definisi *charity* didasarkan pada gagasan yang sama dengan filantropi, yaitu pemberian individu secara sukarela dengan tujuan meringankan beban masyarakat tidak mampu. (Fauzia, 2016). Selain dari itu Filantropi bisa berarti pemberian atau bantuan yang berdampak secara jangka panjang, sehingga masyarakat bisa lebih diberdayakan dan diharapkan bisa menghapus akar kemiskinan serta masalah sosial seperti memberdayakan kelompok minoritas atau usaha-usaha untuk mengentaskan kemiskinan). Sedangkan *charity* bisa berarti sebuah program bantuan yang cenderung berjangka pendek untuk kebutuhan yang relatif mendesak, seperti memberi makan orang yang lapar. Meski demikian, penggunaan istilah filantropi tidak berarti bahwa hanya terbatas dalam pemberdayaan jangka panjang. Tapi juga bisa mencakup beragam bentuk *charity* tradisional maupun filantropi modern. Dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti sumbangan, derma atau donasi, filantropi juga bisa merujuk kepada organisasi modern dan juga yayasan yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan.

Filantropi merupakan rangkuman konsep dari praktek memberi (*giving*), melayani (*services*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kepada sesama. Adapun kekhasan yang ada pada Filantropi adalah adanya kepedulian dan solidaritas kepada sesama, perasaan cinta, kerelaan tanpa ada unsur paksaan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan (Amar, 2017).

Dari uraian diatas, filantropi secara lugas bisa dinarasikan sebagai aktualisasi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari budaya tolong menolong dan berbagi, atas dasar rasa kemanusiaan dan kasih sayang tulus. Filantropi menyeru setiap orang untuk menjadi bagian dari para dermawan. Berderma tidak hanya dengan materi, tapi bisa dengan kemampuan yang dimiliki. Filantropi dominan berawal dari motivasi diri dan kepedulian untuk menaati perintah agama, kemudian berangsur menjadi sebuah budaya kearifan, dan terbukti telah banyak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

## 2. Signifikansi Filantropi Berbasis Agama di Indonesia

Praktik filantropi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran agama. Agama menjadi bagian dari faktor terpenting sebagai pendorong setiap orang untuk menjalankan aktivitas sosial dalam rangka meringankan beban masyarakat lemah dan membantu kaum yang membutuhkan, sekaligus merupakan motivasi bagi setiap orang yang beriman untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar nanti bisa menjadi bekal dalam kehidupan nanti di akhirat.

Aktivitas sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan praktik berderma sering ditandai dengan *charity* atau sedekah. Meskipun tradisi berderma itu memiliki akar budaya yang kuat dalam semua peradaban, inspirasi keagamaan nampaknya dipandang sebagai faktor yang dominan di dalam tradisi ini. Hampir semua tradisi agama selalu mengidentifikasi diri sebagai sebuah ajaran yang berkomitmen dan memiliki perhatian

untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin, begitu pula dengan agama-agama Ibrahim seperti Yahudi, Kristen, dan Islam dan agama-agama Timur (Latief, *Philanthropy and "Muslim Citizenship" in Post-Suharto Indonesia*, 2016).

Filantropi berbasis agama merupakan bentuk modal sosial yang penting. Sebab ada keterkaitan antara agama dengan modal sosial, seperti halnya rumah-rumah ibadah, bangunan sekolah, panti asuhan, merupakan bagian dari modal sosial dalam arti luas. Untuk memperkuat modal sosial ini, kelompok-kelompok keagamaan meningkatkan dana dan sumber daya melalui organisasi berbasis keagamaan seperti Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh. (Ali, 2013). Dalam agama lain memiliki nomenklatur yang berbeda untuk memaknai tradisi kedermawanan (filantropi). Sementara itu istilah yang sering disepadankan dengan istilah filantropi dalam ajaran dan tradisi kristen disebut dengan istilah karitas, dalam bahasa latin disebut *caritas* dan dalam bahasa inggris disebut *charity* diartikan dengan tradisi beramal (Astuti, 2015).

Selanjutnya karitas terus tumbuh menjadi semacam etika atau budaya untuk saling berbagi dan tolong menolong. Konsep karitas pun terimplementasi dalam bentuk gerakan dan aksi sosial berbasis keagamaan dengan tujuan memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat atau mereka yang lemah dan dalam kesulitan.

Selain itu secara keseluruhan dalam Islam, kekuatan filantropi islam menjadi semangat dasar yang terus tumbuh berkembang untuk pembangunan yang berkesinambungan. Gerakan filantropi islam pun telah menjadi subjek menarik dari banyak penelitian (Ulza, 2018). Layaknya sebuah budaya, keberadaan filantropi perlu terus dikembangkan, karena filantropi tidak hanya berarti pada fungsi sosial dalam masyarakat melainkan juga berkaitan dengan fungsi agama. Filantropi dilakukan dengan dasar membantu orang-orang yang lemah dan yang sedang dalam kesulitan, yang disisi lain juga bernilai ibadah. Oleh karenanya, praktik filantropi terus berkembang pesat sampai sekarang (Hidayati, 2017).

Aktifitas dan gerakan lembaga-lembaga Filantropi di Indonesia patut dibanggakan karena mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya: *Pertama*, meningkatnya semangat dan antusiasme ummat dalam berfilantropi. Indikator utamanya adalah terus lahirnya sejumlah organisasi-organisasi filantropi, bila dulu kita hanya mengenal Badan Amil Zakat, kini aktivitas itu menjadi terstruktur dalam banyak lembaga intermediari baru yang profesional. Misal Dompot Dhuafa (DD), Pos Keadilan peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat, Tabung Wakaf, Dewan Pastoer Paroki (DPP), dan sebagainya.

*Kedua*, indikasi gerakan filantropi juga nampak jelas dalam meningkatnya kualitas dan kapasitas lembaga-lembaga yang mengelola dana ZIS. Termasuk Filantropi Islam juga banyak disokong oleh dana sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*. Dimana perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham perusahaan saja tetapi juga dituntut partisipasi aktifnya dalam membantu masyarakat sekelilingnya melalui kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi bagian dari program perusahaan. (Bahjatulloh, 2016)

Karenanya, berbagai bentuk aksi, formula dan gerakan baru di dalam filantropi untuk merealisasikan dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial perlu ditumbuhkembangkan. Filantropi diharapkan tidak saja memberikan terobosan dan formula baru dalam bentuk kelembagaannya, tetapi dalam tataran interpretasi doktrinalnya. Untuk merealisasikannya, dana zakat, infaq, shadaqah dan karitas bisa menjadi salah satu pilihannya.

### 3. Zakat, Infaq, Shadaqah dan Karitas: Sebagai Bagian Instrumen Filantropi

Istilah zakat, infaq, dan shadaqah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan atau diberikan. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki persamaan dalam peran, yaitu sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu (Sabiq, 1988).

Sedangkan infaq, secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan sebagai wujud ketaatan terhadap ajaran Islam.

Istilah infaq sering disinggung dalam Al Qur'an dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya, sebagai berikut: **Pertama:** Untuk menunjukkan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan, dalam hal ini disebut sebagai zakat. Infak dalam pengertian ini berarti zakat yang wajib. **Kedua:** Untuk menjelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban suami memberikan nafkah atas istri dan anak-anaknya. Kata *infak* disini berubah menjadi *nafkah* atau *nafaqah*. **Ketiga:** Untuk menyampaikan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai ke level wajib, seperti memberi sedekah untuk fakir miskin dan kaum dhuafa, menyumbang untuk pembangunan tempat ibadah atau menolong orang yang ditimpa musibah.

Karitas adalah istilah yang dipakai dalam agama Kristen, yang berarti suatu amalan hidup beribadah yang dibawa dalam menyikapi kenyataan hidup dan realitas sosial yang. Aktifitas ini bukan hanya sekedar pelayanan kasih yang eksklusif dalam jemaat dan kalangan sendiri saja, melainkan pelayanan gereja yang inklusif dalam bentuk langkah konkrit berupa tindakan-tindakan keadilan, khususnya menolong orang miskin yang ada disekitarnya. Tindakan pelayanan keadilan itu dapat berupa tindakan preventif, kuratif, reformatif ataupun transformatif (Febriana, 2014). Amaliah dan aksi konkrit ini adalah panggilan Allah atas gereja untuk ikut berperan aktif dalam membangun perdamaian dan persaudaraan dengan sesama manusia, mewujudkan keadilan sosial, serta suatu upaya membangun kemanusiaan dan kesejahteraan bagi semua tanpa terkecuali.

### 4. Implikasi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Karitas terhadap Ekonomi

Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, pendapatan dan kekayaan dalam Islam, pengaktifan sistem (ekonomi) Islam melalui instrumen zakat, infaq, dan shadaqah dengan manajemen pengelolaan yang profesional merupakan diantara alternatif terbaik dan solutif karena instrumen ini bersumber dari ajaran agama. Selain itu zakat, infaq, shadaqah dan karitas (dalam ajaran kristen) juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik pada level individu maupun sosial masyarakat.

Menurut Sofyan Eko Putra, tahapan yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan dan semangat usaha setidaknya meliputi aspek-aspek diantaranya, aspek insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan *basic needs*. Dalam tahapan ini zakat didistribusikan oleh BAZ/LAZ kepada fakir miskin untuk memenuhi *basic needs*, seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan kesehatan. Setelah pemenuhan *basic needs* terpenuhi, setidaknya fakir miskin tidak khawatir akan kebutuhan sehari-hari, maka bagi yang mampu diperlukan pelatihan kewirausahaan melalui pendidikan atau pelatihan, kemudian dilanjutkan pada aspek pembiayaan usaha untuk pemberdayaan masyarakat fakir miskin. Kemudian aspek berikutnya menjalin hubungan kemitraan yang bertujuan sebagai penunjang pemberdayaan masyarakat dalam rangka

peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha setelah proses edukasi (pelatihan kewirausahaan) dan pembiayaan dalam rangka menjalankan usaha. Dan yang terkahir adalah tahap kemandirian usaha fakir miskin sebagai pelaku usaha (Putra, 2007).

Sebagai instrumen investasi publik, dana zakat, infaq, shadaqah dan karitas itulah yang secara jangka panjang bila diberdayakan secara maksimal dengan pengelolaan secara profesional dapat membawa dampak positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi umat, sekaligus mampu memperkecil tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Di sisi lain, usaha meretas masalah ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab bersama termasuk gereja dan bukan hanya sekedar beban tunggal pemerintah. Pelayanan kepada sesama merupakan suatu implementasi dari hidup ibadah gereja, yang tidak terbatas kepada orang percaya melainkan juga kepada dunia disekitarnya. Artinya, tindakan ibadah kepada Allah yang bersifat personal dan komunal dalam gereja selalu berujung kepada karitas (Febriana, 2014), sehingga setiap organisasi dan lembaga dibawah gereja sudah seharusnya terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran yang signifikan dalam usaha meretas persoalan-persoalan sosial yang ada disekitarnya, khususnya mereka yang ada dalam kesusahan, yang miskin, para pengungsi, tahanan, pecandu obat dan korban bencana alam.

## 5. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Keberadaan organisasi dan lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa perundang-undangan diantaranya No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :

- a. *Badan Amil Zakat*, adalah badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari level pusat sampai kecamatan.
- b. *Lembaga Amil Zakat*, adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.

Setelah sebelas tahun berjalan, UU No.38/1999 mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU No.23/2011 tentang pengelolaan zakat. Beberapa kemajuan UU ini dibandingkan dengan UU sebelumnya antara lain sebagai berikut :

- a. *Badan/Lembaga Pengelola Zakat*.  
Pengelola zakat dalam UU baru menjadi kewenangan negara dan masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat dilevel kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim, maka baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- b. *Hubungan Antar Badan dan Lembaga*  
Dalam UU No.38/1999 hubungan antar badan dan lembaga pengelola zakat hanya bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Namun dalam UU yang baru hubungan antara Baznas sangat erat tidak hanya bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif tetapi wajib melaporkan pengelolaan zakat dan dana lain yang dikelolanya kepada Baznas setingkat di atasnya dan pemerintah daerah secara berkala.
- c. *Adanya hak amil untuk operasional*.  
Untuk operasional baznas, baznas provinsi maupun baznas kabupaten/kota dibiayai dengan APBN/APBD.

- d. Adanya sanksi bagi BAZ atau LAZ yang tidak resmi. Dalam UU yang baru telah diatur sanksi bagi mereka yang bertindak sebagai amil zakat namun tidak dalam kapasitas sebagai Baznas, LAZ atau UPZ, diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

## 6. Manajemen *Fundraising*

### a. Pengertian *Fundraising*

Untuk memahami istilah *fundraising* bisa dilihat dari artinya dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan "pengumpulan uang". *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedemawanan dan kepedulian masyarakat tidak terbatas dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar (Juwaini, 2005).

Proses mempengaruhi masyarakat dalam aktivitas *fundraising* mengandung banyak makna; diantaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, dan termasuk juga melakukan penguatan *stressing* (Purwanto, 2009). *Fundraising* bagi lembaga filantropi adalah suatu aktifitas penggalangan dana dari individu, golongan, organisasi maupun badan hukum dengan menawarkan program unggulan lembaga atau kualitas kerja lembaga kepada masyarakat (donatur) sehingga masyarakat mendukung dan berpartisipasi.

### b. Urgensi *Fundraising* bagi Lembaga Filantropi

*Fundraising* menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial yang sangat penting. Aktivitas *fundraising* menjadi urgen karena menentukan keberlangsungan lembaga itu sendiri seperti, *fundraising* sebagai *survival*, *fundraising* sebagai *expansion and development*, *fundraising* sebagai *reducing dependency*, dan *fundraising* sebagai *building a constituency*.

### c. Tujuan *Fundraising*

Kegiatan *fundraising* memiliki lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donator (Susilawati, 2018).

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan *fundraising* bagi OPZ, yaitu pertama untuk menghimpun dana, kedua untuk menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, ketiga untuk memuaskan donatur.

### d. Substansi *Fundraising*

Adapun substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan yang merupakan implementasi dari visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan aktivitas derma. Substansi *fundraising* berupa metode yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung, metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika (Huda, 2012).

### e. Unsur-Unsur *Fundraising*

Adapun unsur penting *fundraising* adalah kebutuhan donatur, segmentasi sasaran, identifikasi calon donatur, *positioning*, produk, harga dan biaya transaksi, promosi, dan *maintenance*. Selain itu Sistem manajemen yang tertata, baik dalam hal strategi *fundraising*, keuangan maupun kinerja, akan sangat berpengaruh dalam



sebuah organisasi. Banyak lembaga zakat yang hanya bekerja sambilan, tanpa manajemen, baik dalam konteks pengumpulan maupun pendistribusian, maka hasilnya juga tidak maksimal. Sedangkan lembaga zakat yang bekerja dengan manajemen yang bagus tata kelola yang baik, maka hasilnya akan lebih memuaskan bahkan tetap bisa eksis di tengah persaingan yang luar biasa dengan semakin banyaknya lembaga Filantropi, khususnya di wilayah Ponorogo (Abidah, 2016).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang. *Kedua*, di dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam terhadap suatu fenomena. *Ketiga*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. Di sini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya, terutama terkait dengan program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu Kec.Sooko Kab. Ponorogo.

Dengan pilihan pendekatan kualitatif tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji program-program lembaga filantropi yang sarannya adalah masyarakat multikultural di Desa Klepu Kec.Sooko Kab. Ponorogo. Oleh karena itu data yang dibutuhkan penelitian adalah strategi *fundraising* / pengelolaan dana bagi lembaga-lembaga filantropi berbasis agama baik dari aspek penggalangan maupun distribusi dana kepada penerimanya, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh lembaga-lembaga filantropi berbasis agama, serta fungsi dan makna program lembaga-lembaga filantropi berbasis agama bagi lembaga dan kehidupan masyarakat. Data-data yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara yang mendalam dengan pengelola lembaga-lembaga filantropi berbasis agama serta beberapa informan lain yang relevan baik para pengelola lembaga-lembaga filantropi berbasis agama atau masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### Pola Penggalangan (*Fundraising*) dan Dsistribusi Dana pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama Di Klepu Sooko Ponorogo

#### 1. Klepu dalam Selayang Pandang

##### a. Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Klepu terletak di kaki Gunung Wilis dan berada di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Klepu merupakan salah satu dari enam desa di wilayah Kecamatan Sooko selain lima desa yang lain, yaitu Desa Ngadirojo, Suru, Sooko, Bedoho, dan Jurug. Luas wilayah desanya sekitar 879,8 ha (8,8 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari tanah sawah seluas 203 ha, tanah kering 279,8 ha, tanah lainnya yang terdiri atas tanah hutan dan sungai sebanyak 397 ha. Dengan kondisi wilayah desa di dataran tinggi pemukiman penduduk tidak sepadat dengan wilayah desa yang berdataran rendah. Selain pemukiman penduduk, kondisi wilayah desa ini lebih didominasi lahan pertanian dan pekarangan dengan teras iring dan mengandalkan sistem pengairan dari hujan dan sumber mata air pegunungan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017).

Desa ini terdiri dari 4 padukuhan yaitu : Dukuh Ngapak di bagian barat, Dukuh Jogorejo di bagian tengah dan Dukuh Klepu dan Sambi di bagian timur. Di Desa Klepu terdapat 10 RW dan 22 RT yang tersebar di seluruh padukuhan yang ada

dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak sama dengan kisaran 20 sampai 51 KK untuk masing-masing RT (Pemerintahan Desa Klepu, 2019). Struktur pemerintahan Desa Klepu secara umum telah tertata dengan baik dengan koordinasi kerja antara pemerintahan desa, LKD, BPD, RW, dan RT. Masing-masing lembaga ini dipimpin dan beranggotakan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan komposisi yang berimbang antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Kondisi ini menjadi prasyarat penting dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah masyarakat yang multikultural dan majemuk keberagamaannya.

#### **b. Kondisi Ekonomi dan Kependudukan**

Berdasarkan data yang ada di Pemerintahan Desa, penduduk Desa Klepu berjumlah 2.783 orang, yang tersebar secara merata di empat dukuh dan dibagi dalam 10 RW dan 22 RT. Sebagai desa yang wilayahnya berada di area pegunungan dengan didominasi lahan pertanian dan pekarangan, maka secara umum mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan buruh tani. Terdapat 889 orang yang berprofesi sebagai petani, 814 orang sebagai buruh tani, 46 orang yang menekuni usaha industri kecil, 4 orang sebagai pengusaha bangunan, 70 orang yang menggeluti perdagangan, 4 orang di bidang jasa, 3 orang di bidang transportasi, dan 34 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017).

Dengan memperhatikan data di atas petani dan buruh tani menunjukkan jumlah mayoritas sehingga terlihat sebuah komposisi yang menggambarkan potensi besar bagi ketersediaan tenaga kerja khususnya di bidang pertanian yang memang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

Secara ekonomi, Desa Klepu termasuk desa yang subur dengan potensi pertaniannya. Sebagian besar lahan pertanian yang dimiliki adalah lahan sawah (203 ha) dan tegal/kebun (279,8 ha) yang beririgasi dari air sungai dan mata air pegunungan. Potensi unggulan Desa Klepu dalam bidang pertanian antara lain padi, jagung, ketela, dan kacang tanah. Potensi ini menjadikan desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani ini mengandalkan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Pemerintah Desa Klepu, personal communication, Agustus 2019).

Posisinya yang jauh dari pusat ibukota kabupaten menjadi salah satu penyebab tingkat pendidikan desa ini masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kecamatan Sooko. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.783 orang, hanya 15 orang yang lulus Perguruan Tinggi. Selebihnya, 175 orang lulus SLTA, 596 orang berpendidikan SLTP, 231 orang lulus SD, 897 orang tidak lulus SD, dan sejumlah 869 orang belum atau tidak sekolah (Pemerintah Desa Klepu, personal communication, Agustus 2019).

Melihat kondisi masyarakat di atas, terkait tingkat pendidikan masyarakat yang masih jauh dari standart ditambah fasilitas dan sarana pendidikan khususnya jenjang SMP ke atas yang harus keluar wilayah desa bahkan kecamatan, maka kalau tidak segera ditingkatkan, tentu bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat setempat, dan bisa menjadi sasaran lembaga-lembaga sosial dan dakwah termasuk filantropi dalam menjalankan program dan misinya.

#### **c. Kondisi Sosial dan Keagamaan**

Secara sosial desa Klepu merupakan wilayah yang terbuka dan mudah diakses melalui jalan beraspal yang sangat nyaman untuk perjalanan. Kondisi infrastruktur jalan tersebut memungkinkan pembangunan fasilitas sosial untuk memback-up

aktivitas warga yang diwujudkan melalui program-program pembangunan yang terencana baik pada aspek sarana prasarana, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, dan industri perdagangan dan koperasi.

Untuk sektor budaya, kondisi kehidupan dan aktivitas budaya dan kesenian di Klepu secara umum masih berjalan baik, terlihat dari upaya dan kegiatan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan kesenian yang ada. Sementara itu perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan di desa ini. Sebagai sebuah desa yang penduduknya secara seimbang antara pemeluk agama Islam dan Katolik, di desa ini telah tersedia sarana ibadah untuk masing-masing agama secara representatif. Bagi umat Islam terdapat 6 masjid dan 17 mushola. Sedangkan untuk umat Katolik ada satu Gereja sebagai tempat ibadah dan sebuah tempat penziarahan yang bernama Goa Bunda Maria

#### **d. Klepu: Profil Desa dengan Tradisi Harmoni**

Desa Klepu, sebagai bagian dari keseluruhan geografi dan budaya Ponorogo secara umum tidaklah berbeda dengan desa-desa lainnya. Dengan luas wilayah 879,80 Ha dan jumlah penduduk 2.783 jiwa, terdiri dari 1.376 penduduk laki-laki dan 1.407 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017) dengan komposisi 1.734 beragama Islam dan 1049 beragama Kristen, menunjukkan sebuah tipikal desa Jawa yang masih asri.

Kepedulian dan solidaritas antar warga juga bisa dilihat dengan tradisi berderma yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Tradisi ini bisa dilihat pada praktik keagamaan yang bisa berimplikasi pada aspek sosial. Bagi umat Islam pembagian zakat, pembagian daging kurban, peringatan Hari Raya Idul Fitri dan bagi umat Kristen adalah perayaan Hari Natal bisa menjadi contohnya. Kesadaran untuk berzakat dan berkorban pada masyarakat Desa Klepu tidak hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban tetapi pada aspek distribusi yang tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam tetapi juga untuk umat Katolik (Karsi, personal communication, Agustus 2019). Dalam hal ini, tampak nilai-nilai Islam di Desa ini sudah bersifat universal, tidak hanya dirasakan oleh umat muslim sendiri, tapi juga dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat non muslim.

## **2. Pola Penggalangan Dana pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo**

Desa Klepu menjadi sentral sasaran dari berbagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi berbasis agama. Saat ini terdapat 5 (lima) instansi dan lembaga filantropi yang menyalurkan bantuan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo melalui Penyuluh Agama Islam Kec. Sooko, BMH (Baitul Mal Hidayatullah), LMI (Lembaga Manajemen Infaq), dan DPP (Dewan Pastoer Paroki/Dewan Gereja).

### **a. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ponorogo**

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam membantu pemerintah melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah di bawah seksi Penyelenggara Syari'ah (Gara Syari'ah). Sejak tahun 2007 kegiatan berinfaq beralih menjadi zakat profesi sebagai bentuk kesadaran untuk mengeluarkan 2,5% dari gaji yang diterima. Kemudian karena kurangnya respon maka diterbitkanlah surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku ketua pelaksana Badan Amil Zakat Nomor 02/BAZ/05/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang menyebutkan bahwa

kesadaran zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam di Kabupaten Ponorogo masih rendah, untuk jajaran Kementerian Agama baru mencapai 8%.

Kemudian dikeluarkanlah Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.2/7/BA.03.2/1543/2008 yang berisi himbauan kepada seluruh pejabat dan karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo (ASN) yang belum melaksanakan zakat profesi melalui UPZ, Pola penggalangan dana zakat yang ditempuh oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo melalui seksi Gara Syariah tidak seperti lembaga filantropi pada umumnya, yaitu mempublikasikan program dan menarik masyarakat untuk menjadi donatur tetap lembaga. Sistem penggalangan dana diperoleh dari zakat profesi dan infaq pegawai yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Ponorogo yang secara otomatis dipotong setiap bulannya.

Selain melalui pemotongan gaji melalui UPZ Kemenag, penggalangan dana juga dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pola penggalangan dana yang dilakukan adalah diawali dengan memotivasi dan membangun *trust* dalam sebuah lembaga filantropi, Penyuluh Agama Islam memulai dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada amanah yang dibebankan.

Sasaran utama dalam penghimpunan dana adalah donatur tetap, yang berasal dari seluruh ASN yang berada di lembaga instansi dengan domisili di Kecamatan Sooko, diantaranya kantor KUA Kecamatan, Muspika, dan Kantor Desa. Jumlah donatur tetap sampai dengan tahun 2019 adalah 36 donatur, seperti yang disampaikan oleh koordinator penyuluh agama Islam Kecamatan Sooko. Sehingga sampai dengan saat ini total donatur perseorangan sejumlah 36 orang se-kecamatan Sooko (Hanafi HadiSusanto, personal communication, Agustus 2019).

Dengan 36 donatur, rata-rata penghimpunan dana mencapai jumlah Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Selain donatur perseorangan Penyuluh Agama Islam juga menggandeng Rumah Zakat Bandung dalam penghimpunan dana. Setiap bulan dana yang diperoleh dari Rumah Zakat Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga total penghimpunan dana lembaga filantropi Penyuluh Agama Islam kecamatan Sooko Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Sasaran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam diklasifikasikan menjadi 3 kategori. *Pertama* seluruh lembaga instansi yang ada di kecamatan Sooko. *Kedua* adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Sooko yang terpendang mampu dan layak dijadikan donatur, termasuk mampu menggerakkan komunitas dan jama'ahnya untuk berdonasi. Dan *ketiga* adalah masyarakat khususnya masyarakat yang telah menjadi ASN. Rencana ke depan adalah menggarap lembaga pendidikan dan mengembalikan dana itu untuk kemakmuran sekolah itu.

#### **b. Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**

Dalam melaksanakan penghimpunan dana, LMI membentuk tim yang terdiri dari tim penggalangan dana, pengadministrasian dan karyawan full timer. Sedangkan metode penggalangan dana yang dilakukan oleh LMI ada dua macam. *Pertama* dilakukan secara langsung atau disebut dengan istilah sistem jemput donasi. *Kedua*, penggalangan dana secara tidak langsung. Penggalangan ini berupa pembuatan kotak amal yang tersebar di berbagai tempat di Ponorogo. Selain penggalangan dana ini sumber tidak langsung diperoleh dari hasil program

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LMI, salah satunya yang berada di desa Klepu Sooko.

### c. Baitul Mal Hidayatullah (BMH)

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari dana zakat, shadaqah, infaq, wakaf, dan sosial kemanusiaan. pola penghimpunan dana yang dilakukan BMH ditempuh dengan dua pola, yaitu secara langsung (jemput donasi) ke alamat donatur dan secara tidak langsung melalui media elektronik. Hampir 80 % dana terhimpun melalui jemput donasi. Kedua pola tersebut bisa menjadi media untuk mensosialisasikan profil lembaga dan *value proposition* atau nilai lebih lembaga dibanding lembaga lain. Bahwa BMH merupakan lembaga amil zakat yang tidak berafiliasi pada partai politik atau partai tertentu. Orientasi lembaga ini murni untuk kebutuhan sosial dan dakwah serta kemanusiaan (Hanafi Hadi Susanto, personal communication, Agustus 2019).

### d. Dewan Pastoer Paroki (DPP)

DPP (Dewan Pastoer Paroki) Salah satu kegiatan/programnya adalah pengelolaan ekonomi dewan gereja maupun jamaat. DPP di Desa Klepu merupakan salah satu lembaga filantropi yang berasal dari agama Kristen. Penggalangan dana yang dilakukan oleh DPP berasal dari dua pintu. Pintu yang pertama dilakukan oleh para pengurus Dewan Gereja, baik dewan Gereja Desa Klepu maupun berasal dari luar kota Ponorogo (biasanya dalam Islam seperti halnya bantuan dari Timur Tengah). Pintu yang kedua penggalangan dana berasal dari jamaat (baik dari hasil program pemberdayaan maupun dari individu).

Penghimpunan dana yang dilakukan DPP di desa Klepu dengan program lumbung pangan tergolong penghimpunan non tunai. Program lumbung pangan selalu mengalami peningkatan aset sehingga mampu penghimpunan dari hasil program ini secara *continue* berjalan secara otomatis. Salain penghimpunan non tunai, penghimpunan/ penggalangan dana berasal dari individu dan juga bantuan dari pengurus gereja baik nasional maupun internasional.

## 3. Mencermati Pola Fundraising pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo

Mencermati sosialisasi program dan penggalangan dana yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, LMI, dan BMH memiliki pola yang hampir sama. *Fundraising*, yang dilakukan pada dasarnya adalah dengan menawarkan program unggulan bukan meminta sumbangan dana. Sedangkan dilihat dari substansi *fundraising* pada aspek metode, semua lembaga filantropi menggunakan metode langsung yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dalam hal ini merupakan proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Hal ini nampak pada pola penggalangan dana dengan cara menghimpun dana dari para donatur dengan strategi yang berbeda-beda. Sistem penggalangan dana diperoleh dari zakat profesi dan infaq pegawai yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Ponorogo yang secara otomatis dipotong setiap bulannya dan dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sedangkan penggalangan dana DPP yang berasal dari para pengurus Dewan Gereja lokal, nasional, dan internasional dan dari jamaat dilakukan tanpa melalui publikasi dan sosialisasi (*silent program*) (Suprpto, 2019). Metode penggalangan dana secara

langsung yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam adalah dengan sistim jemput bola, yaitu menggalang dana dengan mengambil langsung dari daonatur. LMI dan BMH menyebut penggalangan dana secara langsung dengan sistem jemput donasi (*door to door*) ke alamat donatur. Penggalangan dana secara langsung juga ditempuh dengan pembuatan kotak amal yang tersebar di berbagai tempat di Ponorogo.

Selain penggalangan dana secara langsung beberapa lembaga filantropi juga melakukan dengan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan teknik/cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu (Huda, 2012). Penyuluh Agama Islam dengan metode tidak langsung ini ditempuh dengan pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama/ormas untuk menggerakkan jamaahnya. Selain itu juga dilakukan dengan menggandeng Rumah Zakat Bandung untuk memberikan support dana dalam beberapa programnya. Sedangkan LMI melakukannya dengan mengajukan proposal (*by program*) kepada donatur baik individu, lembaga atau instansi untuk penyelenggaraan event tertentu atau penggalangan dana yang diperoleh dari hasil program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Desa Klepu. Hasil program pemberdayaan ekonomi ini juga menjadi sumber penggalangan dana dari program lumbung pangan yang diselenggarakan oleh DPP.

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo**

Pengelolaan dana pada lembaga filantropi berbasis agama secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor baik pendukung maupun penghambat. Penyuluh Agama Islam Kec Sooko sebagai pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat menjadikan faktor pendukung dan penghambat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa faktor pendukung diantaranya adalah: 1) Dukungan aparat dan instansi di kecamatan Sooko pada program yang dijalankan, 2) Legalitas Penyuluh Agama sebagai garda terdepan Kementerian Agama sehingga mempunyai relasi yang strategis, 3) Personil Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sooko sangat kompak karena 90% Penyuluh masih tergolong darah muda.

Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu: 1) Kurang kompaknya instansi-instansi yang menjadi sasaran penggalangan dana Penyuluh Agama Islam, 2) Belum ada petugas khusus yang bisa totalitas dalam proses penggalangan dan pengembangan program, dan keterbatasan personil Penyuluh Agama Islam karena masing-masing Penyuluh mempunyai kewajiban di instansi lain, 3) Kurangnya koordinasi dengan sesama anggota, karena tidak setiap hari bisa berkumpul, sehingga ketika ada permasalahan tidak segera terpecahkan.

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), LMI dan BMH juga tidak bisa terhindar dari faktor pendukung dan penghambat yang mengiringi program-programnya. Beberapa faktor pendukung tersebut antarlain: 1) LMI dan BMH adalah LAZNAS yang memiliki izin dalam pengelolaan resmi sebagai lembaga filantropi di Indonesia, ini menjadikan modal awal untuk membangun *trust* kepada masyarakat, 2) Jaringan LMI dan BMH tersebar di seluruh Indonesia, sehingga menjadi kemudahan bagi operasionalnya, 3) Keikutsertaan dalam beberapa pelatihan bisa meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam pengelolaan program.

Selain beberapa faktor pendukung tersebut, LMI dan BMH juga mengalami kendala dalam pendistribusian dana. Beberapa faktor itu antara lain: 1) Tenaga LMI

yang sangat terbatas, sedangkan pekerjaan dalam lembaga filantropi sangat luas, 2) Akses jalan ke wilayah sasaran termasuk Desa Klepu kurang mendukung, 3) Beberapa prosedur terkadang menghambat proses penyaluran dana, karena berkaitan dengan pelaporan kepada wilayah, 4) Keterbatasan dana dengan jangkauan penerima yang tidak seimbang, 5) Menjamurnya lembaga filantropi di Ponorogo bisaberpengaruh dalam penghimpunan dana.

DPP (Dewan Pastoer Paroki) sebagai badan otonom resmi dalam kepengurusan gereja mendapat respon dan dukungan dari dewan gereja dengan jaringan antar keuskupan yang tersambung luas dalam mengelola program-program filantropi berbasis agama. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, bisa menjadikan aset terus berkembang dan bertambah untuk mensupport program yang dijalankan. Sedangkan faktor penghambat itu antarlain adalah adanya keterikatan dengan Dewan gereja terkait dengan jumlah dana, individu penerima, maupun tempat penyaluran sehingga DPP tidak mempunyai wewenang untuk merubah. Adanya perspektif kurang baik dari Pihak lain sehingga pendistribusian tidak selalu bisa dilaksanakan.

## **Memaknai Tradisi Filantropi Berbasis Agama Di Klepu Sooko Ponorogo**

### **1. Pola Distribusi Dana pada Lembaga Filantropi Berbasis Agama di Klepu Sooko Ponorogo**

#### **a. Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Ponorogo**

Pola distribusi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pola pengelolaan, termasuk pada pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Dalam pendistribusian dana seksi Gara Syariah bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satu pendistribusiannya diperuntukkan kepada muallaf khususnya di Kecamatan Sooko. Seluruh model pendistribusian dana diserahkan oleh Pokjalah (Kelompok Kerja Penyuluh) Kabupaten Ponorogo. Para muallaf diberikan dana tunai untuk berwirausaha. Jumlah muallaf Kecamatan Sooko yang telah mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi sejumlah 12 orang dengan nominal bantuan yang diterima masing-masing penyuluh Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Kerjasama yang dilakukan Pokjalah dengan Penyuluh Agama Islam dalam hal monitoring, pengawasan, dan evaluasi. Program yang dilakukan Pokjalah adalah program yang terus berkelanjutan, tetapi berbasis anggaran. Maksud berbasis anggaran adalah program pokjalah dalam pembinaan religiusitas dan pemberdayaan ekonomi dijalankan karena adanya dana dari Gara Syariah, ketika tidak ada dana maka sangat sulit acara serupa terselenggarakan. Sehingga program pembinaan muallaf di desa Klepu Kecamatan Sooko tidak bisa dijalankan setiap tahun dengan program yang sejenis apabila tidak ada anggaran dana yang dijalankan oleh Pokjalah.

Dengan problem alokasi anggaran tersebut, Penyuluh Agama Islam sebagai garda terdepan Kementerian Agama di Kecamatan Sooko, berinisiatif merumuskan program gerakan sosial keagamaan dalam bentuk program lembaga filantropi Penyuluh Agama Islam. Ada beberapa faktor yang menjadi acuan Penyuluh dalam menyalurkan dana. Menjadi pertimbangan utama adalah lokasi yang akan mendapatkan bantuan yaitu lokasi yang rawan konflik dan tingkat ekonominya tergolong rendah. Pada dasarnya distribusi dana dialokasikan untuk program filantropi yang berorientasi pada dua jenis program, yaitu program rutin dan program bersifat insidental. Program rutin dalam bentuk pentasyarufan dana infaq

untuk pembinaan religiusitas muallaf dan santunan kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan program insidental yaitu dengan bantuan-bantuan untuk korban alam (banjir, longsor dll).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur, sebagaimana disampaikan oleh Hanafi, penyuluh membuat pelaporan perolehan dana dan penyalurannya dan menyampaikan kepada donatur secara langsung. Artinya laporan disampaikan kepada donatur bersamaan dengan pengambilan dana di tempat tinggal donatur. Selain secara langsung pelaporan juga bisa disampaikan pada saat pertemuan rutin 3 bulan bersama muspika Kecamatan Sooko( Susanto, personal communication, Agustus 2019).

#### **b. Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**

Dalam pendistribusian dana yang telah dihimpun, LMI memilih pola distribusi dengan dua kategori sesuai kesepakatan akad dengan donatur. Sasaran penyaluran dana LMI dibagi menjadi 3 kategori, sangat membutuhkan, butuh dan partisipasi. *Kategori pertama*, sasaran utama kepada masyarakat di Ponorogo yang sangat membutuhkan bantuan dengan mengutamakan kaum dhuafa dan daerah rawan aqidah. *Kategori kedua* adalah kategori butuh, yaitu mereka yang mengajukan proposal di luar pemetaan LMI, salah satunya seperti pengajuan pembangun masjid. Sedangkan *kategori ketiga* adalah kategori partisipasi, yaitu dalam beberapa event yang berkaitan dengan LMI, seperti bantuan bencana alam, peduli palestina dan seterusnya. Dalam penyaluran dana ada target yang harus dicapai yaitu pada desa binaan. Salah satu target LMI adalah menjadikan desa berdaya seperti desa Klepu, sehingga tercipta kemandirian ekonomi khususnya bagi para muallaf sehingga kristenisasi tidak berkembang.

#### **c. Baitul Mal Hidayatulah (BMH)**

Sebagaimana misi yang diemban, kegiatan penyaluran dana yang dijalankan oleh BMH tercermin dalam program kerjanya, yaitu untuk pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, dan ekonomi. Program-program tersebut berorientasi pada orientasi dan tujuan berkelanjutan (*sustainable Development Goals/SDGs*). Artinya program yang dijalankan berdimensi pada dampak jangka panjang dan berkelanjutan.

Namun demikian program penyaluran dana untuk masyarakat Klepu diberikan dalam bentuk bantuan berjangka pendek melalui program dakwah, pendidikan, dan sosial kemanusiaan dan kesehatan. Dengan program dakwah, Desa Klepu menjadi salah satu sasaran program dalam bentuk bina muallaf dengan mengirimkan para da'i untuk memberikan bimbingan keagamaan dan penguatan akidah untuk masyarakat Desa Klepu yang rawan pemurtadan. Dan untuk program pendidikan dalam bentuk pemberian paket perlengkapan sekolah seperti tas, buku, alat tulis dan perlengkapan lainnya kepada siswa yatim, miskin dan dhuafa.

#### **d. Dewan Pastor Paroki (DPP)**

Pola distribusi dana lembaga filantropi DPP dapat dikategorikan menjadi dua jenis. *Pertama*, pendistribusian dana bersifat *top down*/terpusat. Pendistribusian ini telah dikonsep oleh Dewan Gereja baik jumlah penerima, besaran yang diterima maupun lokasi penyaluran dana. DPP berfungsi sebagai tim eksekusi dalam penyaluran dana/bantuan ekonomi baik berupa tunai maupun non tunai. Kedua, pendistribusian bersifat *bottom up*, dari DPP dan dilaporkan kepada pengurus gereja. Model pendistribusian yang kedua ini lebih banyak dihasilkan dari program



yang telah dilakukan oleh pengurus DPP seperti lumbung pangan maupun dana yang diperoleh dari pengurus gereja yang diberikan hak penuh kepada DPP.

Sasaran distribusi dana filantropi DPP di desa Klepu terbagi atas tiga kelompok. Yaitu: (Suprpto, 2019)

- 1) Pengurus gereja. Pengurus gereja seperti kepasturan diberikan dana hal ini mirip seperti halnya pentasyarufan zakat yang diberikan kepada *fisabilillah*.
- 2) Jamaat kristiani. Pendistribusian diberikan kepada jamaat Kristen khususnya mereka yang kurang mampu. Kategori kurang mampu ini didasarkan pada tingkat pemenuhan perekonomian primer (sandang, pangan papan, maupun pendidikan).
- 3) Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan umum baik jamaat Kristen maupun umat muslim yang juga membutuhkan uluran tangan baik yang berada di desa Klepu maupun di luar Desa klepu.

Adapun distribusi dana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif dalam bentuk pemberian kebutuhan pokok bagi jamaat berupa sembako dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu juga bisa dalam bentuk santunan perawatan janazah yang diberikan oleh dewan Pastoer kepada para jamaat yang tidak mampu atau mengalami kekurangan dana. Sedangkan untuk produktif dalam bentuk budidaya pertanian organik, peternakan babi dan program lumbung pangan.

## 2. Dampak Filantropi: Terciptanya Harmoni dan Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan penelusuran data di lapangan melalui observasi dan wawancara, terlihat bahwa filantropi berbasis agama berhasil mendapat respon dan penilaian positif dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berikut penjelasannya:

### a. Sasaran distribusi atau penerima program (pelaku).

Secara umum masyarakat desa Klepu menilai bahwa program yang dijalankan masing-masing lembaga sangat bagus dan layak untuk dilanjutkan. Program ini sangat membantu masyarakat muslim di Desa Klepu dan juga meminimalisir gerak misionaris non muslim yang terus berjalan. Program tersebut mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga pendapatan masyarakat di Desa Klepu semakin meningkat dan mengurangi pengangguran.

Masing-masing lembaga filantropi mempunyai penanggung jawab program sehingga religiusitas masyarakat pelan-pelan mudah digerakkan. Bagi filantropi berbasis Islam dengan menggerakkan jamaah muslim sedangkan bagi non muslim menggerakkan peningkatan religiusitas jamaat mereka. Dengan program lembaga filantropi ini sedikit demi sedikit bisa mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang ditandai dengan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat meningkat, gaya hidup menjadi lebih konsumtif, dan berkurangnya angka pengangguran serta bertambahnya lapangan pekerjaan.

Tokoh agama di desa Klepu mempunyai himpunan yang diwadahi dalam lembaga agama dan melakukan koordinasi khusus baik antar tokoh agama maupun tokoh dalam satu agama dan lintas organisasi. Lembaga-lembaga agama seperti Takmir Masjid dan Dewan Gereja dibentuk bukan hanya sebagai wadah untuk membicarakan berbagai masalah dalam satu agama tetapi sekaligus juga bisa menjadi wadah untuk berdialog antar ummat beragama.. Masing-masing lembaga filantropi mempunyai dasar idiologi yang berbeda, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh kepada realisasi program. Meskipun demikian beberapa lembaga filantropi tidak memandang idiologi keagamaan masyarakat Klepu.

### b. Masyarakat Pengelola.

Berdasarkan pengamatan pengelola bahwa beberapa program telah direalisasikan oleh masing-masing lembaga baik untuk tujuan konsumtif atau produktif. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya bantuan dana tanpa dikawal tetapi butuh pendampingan dan *support skill* untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.

Lembaga filantropi mempunyai fokus garapan masing-masing dan mempunyai tujuan yang luhur. Sebagai masyarakat multikultural yang terdiri dari ummat Islam dan Kristen telah memberikan potret terkait kehidupan yang harmonis di tengah kemajemukan agama. Ada sebuah upaya pada persoalan keseimbangan, sebuah penekanan untuk mempertahankan harmoni. Segala tingkah laku yang dilakukan termasuk dalam program-program filantropi adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan keselarasan dan keserasian. Selain itu atas dasar agama sebagai jalan cinta dan atas alasan kemanusiaan serta solidaritas sosial, program filantropi yang dijalankan mampu membuka ruang relaksasi sosial dalam hubungan sosial kemanusiaan yang dibangun. Kiranya itu perlu adanya dukungan dari lembaga lain dan juga pemerintah sehingga program bagus yang dilakukan oleh lembaga filantropi berbasis keagamaan di Desa Klepu terus berkembang dan bisa diaplikasikan pada desa lain yang membutuhkan program yang sama.

### **Kesimpulan**

Studi tentang program lembaga filantropi berbasis agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo menunjukkan bahwa masing-masing lembaga yang terlibat, yaitu Kemenag Kab. Ponorogo melalui Penyuluh Agama Islam, LMI, dan BMH menjadikan *fundraising* sebagai strategi dalam pengelolaan dananya. Hal ini nampak pada pola sosialisasi program, penggalangan dana dan distribusi dana pada sasarannya dengan tahapan memberitahukan seluk beluk lembaga, membangun kesadaran anggota dan memperlihatkan prestasi kerja atau *annual report* kepada donatur dalam bentuk laporan kegiatan dan keuangan melalui media cetak atau elektronik. Sedangkan dilihat dari substansi *fundraising* pada aspek metode, semua lembaga filantropi berbasis agama menggunakan metode langsung (*direct method*) yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Sedangkan metode tidak langsung (*indirect indirect*) digunakan oleh Penyuluh Agama Islam, LMI, dan DPP.

Dalam perjalanannya program-program lembaga filantropi berbasis agama tidak bisa terlepas dari faktor pendukung yang mengiringinya. Nilai-nilai religiusitas sangat dimungkinkan keberadaannya karena ajaran-ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan untuk berbuat kebaikan. Selain itu kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, dan partisipasi masyarakat untuk merealisasikan program-program lembaga filantropi tanpa terjadi benturan antar lembaga filantropi yang ada menjadikan keberadaan lembaga filantropi diterima eksistensinya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi lembaga-lembaga filantropi terdapat beberapa kemiripan, diantaranya adalah masing-masing lembaga menghadapi keterbatasan dana yang dihimpun untuk didistribusikan dalam program penyaluran dana.

Dengan mengacu pada temuan studi dapat disimpulkan bahwa program filantropi yang ditunjukkan oleh lembaga-lembaga filantropi berbasis agama, yaitu Penyuluh Agama Islam, BMH, dan DPP masuk dalam varian filantropi tradisional karena beraktifitas dalam ruang karitas, tidak berkelanjutan dan cenderung memaknai filantropi secara *an sich*. Adapun pendekatan filantropi yang digunakan menganut pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan filantropi keadilan sosial menjadi orientasi Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam, LMI, dan DPP, yang dalam distribusi dananya adalah

dengan memberi perhatian dalam bentuk pendampingan yang bersifat pemberdayaan berdampak jangka panjang. Dengan kedua model filantropi tersebut, dampak yang ditimbulkan kemudian adalah terciptanya harmoni dan kemandirian ekonomi dalam masyarakat Klepu yang multikultural.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia, Volume 10 No. 1*, 186.
- Abidin, Z. (2016). Paradoks Dan Sinjutas (Sinergi-Keberlanjutan ketuntasan) Gerakan Filantropi Di Indonesia . *Share: Social Work Journal, Volume 6 No. 2*, 156
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 1 No 1*, 1.
- Ali, M. (2013). *Prawacana Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Astuti, I. F. (2015, Juli). Filantropi Perspektif Karinakas. *Jurnal Religi Volume 11 No 2*, 2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2017). *Kecamatan Sooko Dalam Angka 2017*.
- Bahjatulloh, Q. M. (2016). Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi . *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 473.
- Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015.
- Febriana, M. (2014, September). Pietas Dan Caritas: Pelayanan Diakonia Sebagai Suatu Implementasi Kepedulian Sosial Gereja Untuk Menolong Meretas Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Theologi Aletheia Volume 16 No.7*, 46.
- Fauzia, Amelia. (2016). *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing
- Ghofur, Abdul. 2018, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: PT Gramedia
- Hidayati, O. N. (2017). Filantropi Dakwah dan Kaum Minoritas di Indonesia. *ACADEMICA: Journal of Multidisciplinary Studies Volume 1, No. 2*, 223
- Huda, M. (2012). Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya). *Kementerian Agama RI*.
- Karsi. (2019, Agustus). *Wawancara Warga Desa Klepu* [Personal Communication].
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Jurnal Iqtishadia, Volume 9, No. 2*, 227.

- Kholis, N. (2010). Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4 (1).
- Klein, Kim. *Fundraising For Social Change*, Fourth Edition, Oakland California; Chardon Press
- Latief, H. (2016, August). Philanthropy and “Muslim Citizenship” in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies* , Volume 5, No. 2, 269–286.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Melayani Ummat: Filantropi Islam Dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. (2013, Juli). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan Aksi Filantropi dalam Tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi Vol. IX No 2 Juli*, 179.
- LMI. (2019). *Lembaga Manajemen Infaq Sekilas*. Lmizakat.Org/Profil-Lembaga
- Maftuhin, Arif. 2017. *Filantropi Islam: Fikih Untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- 2017. *Politik Filantropi Islam Diindonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Ningrum, R. T. P. (2013). *Kemiskinan Dalam Bingkai Islam Keindonesiaan (Telaah Analitik Atas Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia)*. Interpena.
- Norton, Michael, *The Worldwide Fundraiser’s Handbook. A Guide To Fundraising For Ngos And Voluntary Organizations*, International Fundraising Group And Directory Of Social Change. 1996
- Pemerintah Desa Klepu. (2019, Agustus). *Data Desa Yang Diperkuat Dengan Pendapat Kepala Desa Klepu* [Personal Communication].
- Pemerintahan Desa Klepu. (2019). *Dokumentasi Pemerintahan Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo Tahun 2019*.
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Teras.
- Putra, S. E. (2007). Optimalisasi ZIS Dan Penghapusan Pajak: Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1).

- Suprpto. (2019). *Wawancara Dengan Pengurus DPP Gereja Kaltolik Santa Maria Desa Klepu Kecamatan Sooko* [Personal Communication].
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat. *Jurnal AL INTAJ Volume 4 No. 1*, 110.
- Susanto, Hanafi Hadi. (2019, Agustus). *Wawancara Dengan Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sooko* [Personal Communication].
- Widyawan, A. L. (2015). *Sejarah Gua Maria Sendang Waluya Jatiningsih*.
- Ulza, E. (2018). Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial Melalui Gerakan Filantropi Islam . *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 2, No. 1*, 34.
- Zahroh, A. (2005). *Muhadlarah fi al-Waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al Sudel.